



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD TASIT
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 552427

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.270.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/132 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/150 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di POLEWALI MAMASA, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000		
4. Tanah Seluas 150 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	122.300.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000		
2. MOTOR, BEAT HONDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.300.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.397.300.000
III. HUTANG	Rp.	147.685.200
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.249.614.800

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.